

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akad Jual Beli Program Sembako Melalui Sistem E-Warong Pada Agen BNI 46 di Kecamatan Waru

Khoirun Nisa'

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: hainkkeiko@gmail.com

Noer Laili

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

Email: noerlaili0889@gmail.com

Abstrak

Program sembako adalah program dari Kemeterian sosial dan merupakan modifikasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian menjadi Program Sembako. Penyaluran program ini adalah dengan cara Kementreian Sosial bekerja sama dengan Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) _wilayah Jawa Timur menggunakan_ BNI dengan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai dana bantuan di transfer kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), KPM sendiri diseleksi oleh pemerintah siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan, setelah dana ditransfer KPM membeli secara tunai komoditas barang kepada agen yang menyediakan layanan *e-warong* dan telah ditentukan oleh pihak Bank, agen mendapatkan komoditas barang dari supplier dengan pembayaran ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Disini dapat dilihat bahwasanya ada transaksi jual beli yang terlibat antara agen dan KPM dan agen dengan supplier. Pada program ini ada beberapa ketentuan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip jual beli dan pedoman umum program sembako diantaranya harga barang lebih tinggi dari harga pasar bisa dikatakan berada diluar batas wajar dan agen *e-Warong* yang mendistribusikan bahan pangan dalam bentuk paket dan tidak memberi kebebasan kepada KPM untuk memilih.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Jual Beli, Program Sembako, Sistem E-Warong

Abstract

Program sembako is a program from the Ministry of Social Affairs and is a modification of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) which later

became Program sembako. The distribution of this program is by the Ministry of Social Affairs in collaboration with Himbara Bank (Mandiri, BRI, BNI, and BTN) East Java region using BNI by providing Prosperous Family Cards (KKS) as aid funds transferred to Beneficiary Families (KPM), KPM the government itself is selected by the government, which people are entitled to receive assistance, after the funds are transferred, the KPM buys cash commodities for goods to agents who provide e-warong services and has been determined by the bank, agents get commodity goods from suppliers with deferred payments until a predetermined time. Here it can be seen that there are buying and selling transactions involved between agents and KPM and agents with suppliers. In this program there are several provisions that are not in line with the principles of buying and selling and general guidelines for the basic food program, including the price of goods which are higher than the market price, which can be said to be outside the reasonable limits and e-Warong agents who distribute food in the form of packages and do not give freedom. to KPM to vote.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Buying and Selling, Basic Food Program, E-Warong System*

Pendahuluan

Tahun 2007 pemerintah mengadakan program yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos 1/2018) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH bertujuan membantu masyarakat tidak mampu, Kemudian pada tahun 2019 ini pemerintah juga tetap mengupayakan kesejahteraan masyarakat tingkat bawah dengan mendukung program PKH dengan program barunya yaitu atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang didasarkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.¹

¹ Adinda Syifa Dinarila Balqis, *Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal

Salah satu peraturan yang mengatur tentang program bantuan pangan adalah Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Permensos No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Program bantuan sosial pangan awalnya bernama program Operasi Pasar Khusus (OPK) selanjutnya diubah menjadi Beras Miskin (RASKIN) mulai Tahun 2002. Tahun 2015 Kementerian Sosial mengganti nama Raskin menjadi Beras Sejahtera (Rastra).² Mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT.³ Pada Tahun 2020 BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako hal ini

Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, hlm. 174.

² Menteri Sosial Ubah Raskin Menjadi Rastra, *Alor, Kompas.com*, 28 Agustus 2015. Lihat di

<https://amp.kompas.com/regional/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra> diakses pada tanggal 29 Maret 2021

³ Handika yogasulistyo, *Efektifitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.⁴

Penyaluran Bansos ini menggunakan sistem elektronik warung gotong royong (e-Warong), sistem ini dimiliki oleh bank penyalur yaitu bank Himpunan Milik Negara (Himbara) Bank Himbara adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk mempermudah penyaluran Bansos terhadap masyarakat. Secara umum e-Warong biasanya berbentuk usaha kecil, mikro, koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE), warung desa, rumah pangan kita, dan lain-lain.⁵

E-warong merupakan sarana KPM dalam mendapatkan Bantuan non-tunai, maka dari itu sistem penyaluran Bansos ini menggunakan akad jual-beli mengingat adanya keterlibatan warung/usaha-usaha lain sejenisnya. Akad jual beli sendiri dalam islam diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di dalam fatwa pun dijelaskan bahwa Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sedangkan jual beli pada KUHPdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, jual beli merupakan suatu perjanjian, didalamnya dijelaskan bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau

⁴ Tahun ini Kemensos ubah program BPNT jadi program sembako, *Kontan.co.id*. 10 Februari 2020. Lihat di <https://dinsos.bantenprov.go.id/bantuan-sosial-pangan-program-semako> diakses pada tanggal 29 Maret 2021

⁵ Mengetahui E-Warong, Program Pemberdayaan Rakyat Dari Kemensos, *Gatra.com*. 14 Februari 2020. Lihat di <https://www.gatra.com/detail/news/469241/ekonomi/mengenal-e-warong-program-pemberdayaan-rakyat-dari-kemensos> diakses pada tanggal 30 Maret 2021

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

penyerahan, sedangkan unsur harga berkait dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar. Hukum Positif (KUHPerdato) dan Hukum Islam terdapat kesamaan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual dimana pihak penjual menyerahkan hak milik bendanya, sedang pembeli melepaskan uang miliknya.⁷

Agen e-Warong mendapatkan komoditas barang melalui supplier dengan akad murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (bagi hasil) dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (agen dan supplier) dan kerugian ditanggung supplier, penyaluran dari agen kepada masyarakat menggunakan bentuk jual beli muthlak berdasarkan pertukarannya, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat tukar) secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.⁸ Pembayaranannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/uang elektronik.

Dalam penyalurannya, bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening/sub-akun uang elektronik KPM, KPM datang ke e-warong dengan membawa KKS kemudian melakukan pengecekan saldo melalui mesin EDC apabila ada kuota dana maka langsung melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC dan kemudian mengambil barang dalam

⁷ Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an hadist) Secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Center of Islamic and Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI, 2019, hlm. 20.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang:UIN-Maliki Malang Press, 2018) Cetakan I, hlm. 36.

bentuk paket yang telah ditentukan oleh agen e-warong dengan catatan komoditas barang sesuai dengan pedoman.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena menemukan ketidaksesuaian pelaksanaannya dengan Peraturan yang telah ditetapkan yaitu dalam seperti harga barang lebih tinggi dari harga pasar bisa dikatakan berada diluar batas wajar padahal di dalam pedoman program sembako tahun 2020 dijelaskan bahwa salah satu kriteria yang harus dimiliki agen *e-Warong* adalah Menjual bahan pangan sesuai harga pasar pada kenyataannya agen *e-Warong* menjualnya 2 kali lipat dari harga pasar, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 2 bagian c Permensos No.20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Kedua, E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan, nyatanya dalam praktek yang terjadi di agen *e-Warong* masih mendistribusikannya dalam bentuk paket dan tidak memberi kebebasan kepada KPM untuk memilih barang apa saja yang akan dibeli sehingga selain tidak mematuhi peraturan yang ada di pedoman hal ini juga tidak sesuai pada hukum islam dikarenakan ada akad yang dipaksakan didalamnya.

Pembahasan

Kata akad berasal dari kata *al-'aql* , berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi mengenai pengertian akad ini, menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.

Definisi diatas memperlihatkan bahwa, *pertama* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.⁹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunah memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan dan kesepakatan. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.¹⁰

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.¹¹

⁹ Gita Rachmad Gunawan, *Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012, hlm. 20.

¹⁰ Muhammad Yunus, 2 Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, 3 Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018, hlm. 146.

¹¹ Gita Rachmad Gunawan, *Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...hlm. 21.

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan *masdar* dari kata باع-يبيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شَرَى dan تَجَرَّ containing dua makna tersebut. Pengertian jual beli secara *syara*” adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara*” jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.¹²

Adapun dasar hukum jual beli banyak dijumpai di Al-Qur’an dan Hadits di antaranya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ { ١٩٨ }

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.(Qs. Al-Baqarah:198)

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَنْ يُتَّخَذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِخِزْمَةِ الْخَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْتَقِلَّ النَّاسَ أَعْطَوْهُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij Hadits oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156.¹³

Jual beli pada KUHPerdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain

¹² Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44.

¹³ Ibid

(pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdato). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “*barang dan harga*”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdato, yang berbunyi: “*Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.*”¹⁴ Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdato).¹⁵

Perbuatan jual beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.¹⁶

Akad dalam Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad, ada beberapa macam bentuk akad dalam jual beli di antaranya:

1. *Salam (In Front Payment Sale)*

Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad

¹⁴ Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an hadist) Secara Tidak Tunai,...* hlm. 20.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 317.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,...* hlm. 318.

atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.¹⁷ Menurut Mazhab Maliki, salam adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹⁸

2. *Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)*

Secara bahasa Istisnâ' berasal dari akar kata sana'a (صنع) ditambah alif, sin, dan ta' menjadi istisnâ' (استصناع) yang dapat diartikan talab alsun'ah (طلب الصنعة) meminta dibuatkan barang atau "meminta untuk dibuatkan sesuatu" Pengertian istisnâ' menurut istilah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Pengertian istisnâ' merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.¹⁹

3. *Murabahah (Deferred Payment Sale)*

Murâbahah berasal dari kata ribh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad murâbahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. Bay'

¹⁷ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 789.

¹⁸ Ibid, hlm. 789.

¹⁹ Ibid, hlm. 788.

alMurâbahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.²⁰

4. *Ba'i al Wafa'*

Secara etimologi, al-ba'i berarti jual beli, dan al-wafa' berarti pelunasan/penutupan utang. Secara terminologis menurut Cr. Nasrun Haroen, ba'i al-wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.²¹

5. *Ba'i Bidhamanil Ajil* (Jual Beli Secara Berutang/Kredit)

Ba'i bidhaman ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu, menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba'i salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.²² Dalam kontrak jual beli bay' bithaman ajil, jika harga naik, pembeli mendapatkan keuntungan karena membeli barang tersebut berbasiskan pembayaran ditunda dengan harga yang lebih murah, jika harga turun, penjual mendapatkan keuntungan karena berhasil menjual barang yang dibelinya dengan berbasiskan pembayaran tangguh dengan harga yang lebih tinggi.²³

6. *Ba'i al-Inah*

Kata "*al-'inah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "tunai" atau "segera". Tetapi, yang dimaksud dengan bay-'inah adalah menjual

²⁰ Ibid, hlm. 787.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 178.

²² Ibid, hlm. 183.

²³ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*,... hlm. 788.

harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahuty, *bay' al-'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.²⁴

7. *Ba'i Tawarruq*

Dalam kamus, kata *tawarruq* diartikan daun. Dalam hal ini artinya adalah memperbanyak harta. Jadi, *tawarruq* diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang. Menurut Ibnu Taimiya, *tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. Secara umum *tawarruq* adalah akad jual beli seperti *ba'i al-inah* (*sale and buy back*) yang melibatkan tiga pihak seperti dalam kasus *ba'i al-inah*. *Tawarruq* disebut juga sebagai kredit *murabahah*.²⁵ Syafi'iyah menyebut *ba'i at-tawarruq* dengan sebutan *al-zarnaqah*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu Mansyur al-Azhariy yang mendefinisikan *al-Zarnaqah* dengan: "seseorang membeli barang secara kredit, kemudian ia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan".²⁶

8. *Ba'i al-Dayn*

Bay' al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay' al-dayn* adalah

²⁴ Ibid, hlm. 789.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,...hlm. 189.

²⁶ Barokah Diana Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*

Jual Beli Program Sembako

seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Konsep *bay' al-dayn* sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang di perlukan oleh unitunit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertaskertas dan dokumen-dokumen perdagangan.²⁷

Akad jual beli program sembako melalui sistem e-warong pada agen BNI 46 melibatkan pihak yaitu agen, supplier dan KPM, mekanisme penyalurannya adalah agen membeli komoditas barang kepada supplier dengan pembayaran ditangguhkan setelah rampungnya transaksi agen dengan KPM yang pembayarannya secara tunai. Dalam hal ini akad jual beli program sembako selaras dengan definisi akad *tawarruq*.



Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum diperbolehkannya jual beli *zarnaqah*, ada golongan yang memperbolehkan dan ada golongan yang tidak memperbolehkan. Di antara para ulama yang tidak memperbolehkan transaksi tersebut adalah Umar bin Abdhul Aziz dan Muhammad Ibn al-Hasan. Sedangkan Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim dari madhhab Hambali memandang bahwa transaksi *zarnaqah* dilakukan ketika barang yang diperjualbelikan hanya sebagai perantara saja untuk mendapatkan uang tunai

²⁷ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia*,...790

dan kepemilikan terhadap barang tersebut bukan menjadi tujuan utama yang sebenarnya.

Ulama yang menolak transaksi *zarnaqah* berargumentasi bahwa adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti menjual uang demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan barang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba. Para ulama yang melarang dengan adanya transaksi *zarnaqah* beranggapan bahwa kegiatan jual beli ini hanya unsur manipulasi saja, bukan sebagai transaksi yang berdasarkan niat atau dalam keadaan darurat tetapi hanya sebagai badan perantara saja agar mendapatkan uang tunai.²⁸

Menurut pengamatan penulis berdasarkan dari pendapat para ulama yang melarang transaksi *zaranaqah* adalah karena kecenderungan adanya unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba akan tetapi pada jual beli program sembako melalui sistem e-warong pada agen BNI 46 tidak terdapat unsur tersebut dikarenakan para agen menjual barang secara kontan bukan untuk keuntungan pribadi namun untuk kepentingan dan kenyamanan dalam bertransaksi dan merupakan salah satu solusi agar terhindar dari kerugian yang besar.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli program sembako bahwasanya program sembako merupakan jenis bantuan pangan dari Kementerian Sosial, maka dari itu sudah pasti ada peraturan yang mengaturnya yaitu Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran

²⁸ Barokah Diana Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*

Bantuan Pangan Nontunai dan Permensos RI No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan terlebih lagi ada Pedoman Umum Program Sembako yang juga harus diperhatikan, namun sejauh ini menurut pengamatan peneliti penjelasan didalamnya lebih kepada teknis pendistribusian dan bukan kepada akad jual belinya. Maka dari itu mengenai hukum jual beli program sembako menurut hukum positif lebih merujuk kepada KUHPerdara yang mana melakukan transaksi jual beli boleh selama hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi dan selama tidak ada pihak yang melakukan wanprestasi, selain itu menurut pengamatan penulis ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam Perpres ataupun Pedoman Umum Program sembako tidak ada yang menyalahi aturan seperti melanggar HAM dan hak keperdataan.

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya Jual beli program sembako melalui system *E-Warong* pada agen BNI 46 sama halnya dengan jual beli *zarnaqah al-fardhi/fiqh* atau akad tabarru' (tolong menolong). Jual beli program sembako melalui system *E-Warong* pada agen BNI 46 menurut hukum islam adalah boleh kecuali ada unsur-unsur yang mengharamkan seperti gharar, manipulasi atau adanya unsur yang menyebabkan kerugian sebelah pihak. Jual beli program sembako melalui system *E-Warong* pada agen BNI 46 menurut hukum positif adalah boleh selama tidak ada dari salah satu pihak melakukan wanprestasi setra harus terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada yang dirugikan.

Daftar pustaka

- Balqis, Adinda Syifa Dinarila, *Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Permensos RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karanganyar Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020.
- Gunawan, Gita Rachmad, *Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Cetakan I, Malang, UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an hadist) Secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Center of Islamic and Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta, K-Media, 2020.
- Yogasulistyo, Handika, *Efektifitas E-Warong Kube Jasa PKH Sejahtera Wirobrajan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kota Yogyakarta Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Yunus, Muhammad, 2 Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, 3 Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Website

Mengenal E-Warong, Program Pemberdayaan Rakyat Dari Kemensos, *Gatra.com*. 14 Februari 2020. Lihat di <https://www.gatra.com/detail/news/469241/ekonomi/mengenal-e-warong-program-pemberdayaan-rakyat-dari-kemensos> diakses pada tanggal 30 Maret 2021.

Menteri Sosial Ubah Raskin Menjadi Rastra, *Alor, Kompas.com*, 28 Agustus 2015. Lihat di <https://amp.kompas.com/regional/read/2015/08/28/13143611/Menteri.Sosial.Ubah.Nama.Raskin.Jadi.Rastra> diakses pada tanggal 29 Maret 2021

Tahun ini Kemensos ubah program BPNT jadi program sembako, *Kontan.co.id*. 10 Februari 2020. Lihat di <https://dinsos.bantenprov.go.id/bantuan-sosial-pangan-program-sembako> diakses pada tanggal 29 Maret 2021.